Lembaga Penjaminan Mutu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

STANDAR MUTU NON-AKADEMIK

2020

STANDAR
PENGELOLAAN KERJASAMA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SM.Un-006.30

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Muljono Damopolii, M.Ag	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	
Pemeriksaan	Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	
Persetujuan	Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	
Pengendalian	Prof. Dr. Achmad, M.Ag.	Ketua LPM	ttd	
@UIN Alauddin Makassar 2020 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-01 Tanggal 25 Nopember 2020		Standar Mutu SM.Un-006.30	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

1. Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar	VISI Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan serta Teknologi Berbasis Peradaban Islam MISI 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengabdian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
2. Rasionale Standar Pengelolaan Kerjasama	1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 2. Panduan untuk meningkatkan kerjasama UIN Alauddin Makassar dengan pihak luar untuk saling mendukung serta saling menguatkan sehingga tercapai sinergi yang baik dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga masing-masing. 3. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan UIN Alauddin Makassar dapat terlaksana dengan baik tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan visi dan misi UIN Alauddin Makassar 4. Kerjasama merupakan aspek penting dalam pengembangan UIN Alauddin Makassar baik bidang akademik maupun non-akademik. 5. Kerjasama merupakan elemen pemenuhan tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UIN Alauddin Makassar. 6. Panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UIN Alauddin Makassar terkait dengan program kerjasama.
1. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pengelolaan kerjasama	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Lembaga dan Kerjasama 4. Kepala Biro AKK 5. Kepala Biro AUPK 6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu 7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Definisi Istilah	1. Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tri dharma perguruan tinggi. 2. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.

	3. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan UIN Alauddin Makassar dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan hokum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional. 4. Mitra kerjasama adalah institusi dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan UIN Alauddin Makassar 5. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang menjadi kesepakatan, yang terdiri atas *Memorandum of Understanding* (MoU), *Memorandum of Agreement* (MoA), Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak. 6. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) merupakan Kerja Sama Payung yang memuat antara lain, data identitas institusi masing-masing pihak yang menjalin kerjasama, pokok pikiran yang menjadi dasar kerjasama serta jenis kegiatan kerjasama. 7. Perjanjian Kerja Sama (PKS) merupakan pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) atau Kerja Sama Payung yang intinya memuat rincian jenis dan teknis kegiatan kerjasama termasuk waktu pelaksanaannya serta pengaturan pembiayaan termasuk pembagian hasil (*profit sharing*) bila ada. 8. Kerjasama bidang akademik adalah kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; penjaminan mutu, pertukaran dosen dan mahasiswa; pengalihan dan/ atau pemerolehan kredit; penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; magang; penerbitan berkala ilmiah; penyelenggaraan seminar bersama; dan/ atau bentuk lain yang dianggap perlu. 9. Kerjasama bidang non-akademik adalah kerja sama di bidang pendayagunaan aset; penggalangan dana; jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu. 10. Kerjasama penjaminan mutu merupakan kerjasama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu baik di dalam negeri maupun luar negeri. 11. Kerjasama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu. 12. Kerjasama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu. 13. Kerjasama pertukaran tenaga kependidikan merupakan kegiatan pertukaran tenaga kependidikan antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu. 14. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.

3. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Kerjasama	1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga memastikan tersusun dan tersosialisasikannya pedoman kerjasama dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas pada setiap awal tahun anggaran yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan bersama dengan Kepala Biro memastikan ketersediaan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam dan/atau luar negeri di bidang akademik dan non akademik pada setiap awal tahun anggaran yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga memastikan terlaksananya kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non akademik dengan institusi dalam dan/atau luar negeri sesuai dengan prosedur baku yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 4. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Dekan memastikan terlaksananya kegiatan terkait kerjasama akademik dan/atau non akademik dalam dan/atau luar negeri minimal 15 kegiatan per tahun yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 5. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga melalui Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memastikan terlaksananya kerjasama riset unggulan dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga riset nasional minimal dua kerjasama pertahun yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 6. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga melalui Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memastikan terlaksananya kegiatan kerjasama riset dengan masyarakat dan/atau industri minimal dua kerjasama pertahun yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 7. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga melalui Kepala Biro, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik melaksanakan kegiatan *visiting lecturer* dosen, dan/atau pertukaran mahasiswa dengan institusi akademik dalam dan/atau luar negeri minimal satu kegiatan dalam setahun yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 8. Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama akademik dan non akademik dalam dan/atau luar yang dilaksanakan minimal sekali dalam setahun.
4. Strategi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama	1. Melakukan sosialisasi kepada civitas akademika UIN Alauddin Makassar tentang Standar Pengelolaan Kerjasama. 2. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar pengelolaan kerjasama lingkup UIN Alauddin Makassar. 3. Penyusunan dokumen rencana strategis kerjasama dengan mitra 4. Penyusunan pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan baik

	dalam dan luar negeri, dan monitoring evaluasi kepuasan mitra. 5. Pelaksanaan kerjasama dengan mitra yang menunjang tri dharma melalui tahapan dan telaah naskah kerjasama 6. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan mitra minimal setahun sekali 7. Pelaksanaan survey kepuasan mitra secara berkala minimal setahun sekali 8. Pelaksanaan pelaporan kerjasama minimal setahun sekali.

5. Indikator ketercapaian standar pengelolaan kerjasama

Pernyataan Standar Isi	Indikator	IKU/IKT	Sat.	Target			
				2021	2022	2023	2024
1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga memastikan tersusun dan tersosialisasikannya pedoman kerjasama dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas pada setiap awal tahun anggaran yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	1. Pelaksanaan revisi pedoman kerjasama	IKT	Frek	-	-	1	-
	2. Keterpenuhan unsur pedoman kerjasama	IKT	%	-	-	90	-
	3. Sosialisasi pedoman kerjasama	IKT	Frek	-	-	9	
2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan bersama dengan Kepala Biro memastikan ketersediaan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam dan/atau luar negeri di bidang akademik dan non akademik pada setiap awal tahun anggaran yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	1. Persentase dana kerjasama akademik	IKT	%	0.2	0.3	0.4	0.5
	2. Persentase dana kerjasama non akademik	IKT	%	0.1	0.2	0.3	0.4

3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga memastikan terlaksananya kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non akademik dengan institusi dalam dan/atau luar negeri sesuai dengan prosedur baku yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Persentase Kegiatan kerjasama yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur	IKT	%	70	75	80	85
4. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Dekan memastikan terlaksananya kegiatan terkait kerjasama akademik dan/atau non akademik dalam dan/atau luar negeri minimal 15 kegiatan per tahun yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	1. Kegiatan kerjasama akademik dalam negeri 2. Kegiatan kerjasama akademik luar negeri 3. Kegiatan kerjasama non akademik dalam negeri 4. Kegiatan kerjasama non akademik luar negeri	IKT IKT IKT IKT	Jml Jml Jml Jml	6 4 4 1	7 5 5 1	8 5 6 2	9 6 7 2
5. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga melalui Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memastikan terlaksananya kerjasama riset unggulan dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga	1. Terlaksananya kerjasama riset unggulan dengan PT 2. Terlaksananya kerjasama riset unggulan dengan lembaga riset nasional	IKT IKT	Jml Jml	1 1	1 1	2 1	2 1

	riset nasional minimal dua kerjasama pertahun yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.							
6.	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga melalui Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memastikan terlaksananya kegiatan kerjasama riset dengan masyarakat dan/atau industri minimal dua kerjasama pertahun yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	1. Terlaksananya kegiatan kerjasama riset dengan masyarakat 2. Terlaksananya kegiatan kerjasama riset dengan industri	IKT IKT	Jml Jml	1 1	1 1	2 2	3 3
7.	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga melalui Kepala Biro, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik melaksanakan kegiatan *visiting lecturer* dosen, dan/atau pertukaran mahasiswa dengan institusi akademik dalam dan/atau luar negeri minimal satu kegiatan dalam setahun yang dimonitoring	1. Dosen sebagai *visiting lecturer* dalam negeri 2. Dosen sebagai *visiting lecturer* luar negeri 3. Mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar dalam negeri. 4. Mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar luar negeri	IKT IKT IKT IKT	% % % %	5 0.1 0.01 0	5.5 0.2 0.01 0	6 0.3 0.02 0	7 0.4 0.03 0

minimal sekali dalam setahun.							
8. Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama akademik dan non akademik dalam dan/atau luar yang dilaksanakan minimal sekali dalam setahun.	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama bidang akademik 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama bidang non akademik	IKU IKU	Frek Frek	1 1	1 1	1 1	1 1
1. Dokumen Terkait	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024. 6. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 128D Tahun 2016 Tentang Pedoman Kerjasama UIN Alauddin Makassar.						

STANDAR
VISI DAN MISI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SM.Un-006.32

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Muljono Damopolii, M.Ag	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	
Pemeriksaan	Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	
Persetujuan	Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	
Pengendalian	Prof. Dr. Achmad, M.Ag.	Ketua LPM	ttd	
@UIN Alauddin Makassar 2020 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-01 Tanggal 25 Nopember 2020		Standar Mutu SM.Un-006.32	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

1. Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar	VISI Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan serta Teknologi Berbasis Peradaban Islam MISI 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengabdian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
2. Rasionale Standar Visi dan Misi	1. Visi dan Misi merupakan kerangka jangka panjang yang wajib ditetapkan pada lembaga pendidikan khususnya UIN Alauddin Makassar sebagai bagian penting dalam pengelolaan fungsional dan operasional unit kerja. 2. Keselarasan visi, misi, tujuan dan strategi pengembangan UIN Alauddin Makassar dengan visi, misi, tujuan dan rencana strategis unit kerja diperlukan untuk mewujudkan visi UIN Alauddin Makassar. 3. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan standar visi dan misi yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik dan dipantau serta dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Visi dan Misi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan 5. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga 6. Dekan/Direktur Pascasarjana 7. Wakil Dekan 8. Wakil Direktur 9. Ketua Unit/Lembaga 10. Pimpinan Program Studi
4. Definisi Istilah	1. Visi merupakan satu pernyataan mengenai bagaimana arah UIN Alauddin Makassar ditetapkan. Visi harus dapat memberikan arti dan dampak kepada seluruh masyarakat UIN Alauddin Makassar dan memberikan rasa bangga, menumbuhkan semangat untuk meraih sesuatu yang lebih besar dan lebih bermakna dibanding yang dimiliki

	saat ini. 2. Misi merupakan deskripsi terhadap apa yang dilakukan, untuk siapa, serta bagaimana fungsi tersebut dilaksanakan dan menjelaskan mengapa UIN Alauddin Makassar diadakan. 3. Rencana strategis adalah perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 4. Unit kerja adalah organ UIN Alauddin Makassar yakni lembaga, fakultas, pascasarjana, jurusan, dan unit pelaksana teknik.
5. Pernyataan Isi Visi dan Misi	1. Rektor bersama dengan Wakil Rektor memastikan tersusun dan tersosialisasikannya pedoman penyusunan Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam lima tahun. 2. Rektor bersama dengan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kelembagaan memastikan tersusun dan tersosialisasikannya Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi minimal sekali dalam lima tahun. 3. Dekan/Direktur Pascasarjana memastikan tersusun dan tersosialisasikannya Visi dan Misi Fakultas/Pascasarjana yang selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas dan dimonitoring minimal sekali dalam lima tahun. 4. Pimpinan Program Studi memastikan tersusun dan tersosialisasikannya Visi dan Misi setiap program studi selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas dan UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi minimal sekali dalam lima tahun. 5. Rektor melalui Wakil Rektor bersama dengan Kepala Biro memastikan tersusun dan tersosialisasikannya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam lima tahun. 6. Rektor melalui Wakil Rektor bersama dengan Kepala Biro memastikan tersusun dan tersosialisasikannya dokumen Rencana Strategi UIN Alauddin Makassar berdasarkan Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun dan dievaluasi per lima tahun. 7. Rektor bersama Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Lembaga memastikan pelaksanaan evaluasi capaian Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar di tingkat universitas, fakultas/Pascasarjana dan lembaga *Minimal* Sekali dalam setahun.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Visi dan Misi	1. Rektor membentuk Tim Penyusun Revisi Pedoman Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar. 2. Melakukan sosialisasi kepada civitas akademika UIN Alauddin Makassar terkait pedoman dan Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar. 3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen

	standar Visi dan Misi lingkup UIN Alauddin Makassar. 4. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat fakultas, jurusan dan program studi. 5. Melakukan audit ketercapaian standar Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar. 6. Rektor melalui LPM melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan standar visi dan misi khususnya pada indikator standar yang telah dicapai.

7. Indikator Ketercapaian Standar Visi dan Misi

Pernyataan Standar Isi	Indikator	IKU/IKT	Sat.	Target			
				2021	2022	2023	2024
1. Rektor bersama dengan Wakil Rektor memastikan tersusun dan tersosialisasikannya pedoman penyusunan Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam lima tahun.	1. Revisi Pedoman penyusunan Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar. 2. Sosialisasi	IKT IKT	Frek. Frek.	- -	- -	1 9	- -
2. Rektor bersama dengan Wakil Rektor memastikan tersusun dan tersosialisasikannya Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi minimal sekali dalam lima tahun.	1. Unsur keterlibatan stakeholders 2. Peninjauan Visi dan Misi 3. Sosialisasi	IKU IKU IKT	% Frek. Frek.	- - 1	60 1 1	- - 1	- - 1
3. Dekan/Direktur Pascasarjana memastikan tersusun dan tersosialisasikannya Visi dan Misi Fakultas/Pascasarjana yang selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas dan dimonitoring minimal sekali dalam lima tahun.	1. Unsur keterlibatan stakeholders 2. Peninjauan Visi dan Misi 3. Sosialisasi	IKU IKU IKT	% Frek. Frek.	- - 1	60 1 1	- - 1	- - 1
4. Pimpinan Program Studi memastikan	1. Unsur keterlibatan stakeholders	IKU	%	-	60	-	-

tersusun dan tersosialisasikannya Visi dan Misi setiap program studi selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas dan UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi minimal sekali dalam lima tahun.	2. Peninjauan Visi dan Misi 3. Sosialisasi	IKU IKT	Frek. Frek.	- 1	1 1	- 1	- 1
5. Rektor melalui Wakil Rektor bersama dengan Kepala Biro memastikan tersusun dan tersosialisasikannya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam lima tahun.	1. Revisi Dokumen RIP 2. Tingkat keterujukan 3. Sosialisasi	IKT IKT IKT	Frek. % Frek.	- 30 1	- 45 1	- 60 1	- 85 1
6. Rektor melalui Wakil Rektor bersama dengan Kepala Biro memastikan tersusun dan tersosialisasikannya dokumen Rencana Strategi UIN Alauddin Makassar berdasarkan Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun dan dievaluasi per lima tahun.	1. Revisi Dokumen Renstra 2. Tingkat keterujukan program kerja 3. Sosialisasi	IKU IKT IKT	Frek. % Frek.	- 50 1	- 70 1	- 75 1	1 85 1
7. Rektor bersama Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Lembaga memastikan pelaksanaan evaluasi capaian Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar di tingkat	1. Pelaksanaan evaluasi 2. Tingkat ketercapaian 3. Tingkat pemahaman stakeholders	IKT IKT IKT	Frek. % %	1 50 65	1 55 75	1 60 85	1 70 90

universitas, fakultas/Pascasarjana dan lembaga *Minimal* Sekali dalam setahun							
8. Dokumen Terkait	1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 6. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024. 7. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 87c Tahun 2011 Tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar.						

STANDAR ETIKA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SM.Un-006.33

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Muljono Damopolii, M.Ag	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	
Pemeriksaan	Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	
Persetujuan	Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	
Pengendalian	Prof. Dr. Achmad, M.Ag.	Ketua LPM	ttd	
@UIN Alauddin Makassar 2020 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-01 Tanggal 25 Nopember 2020		Standar Mutu SM.Un-006.33	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

1. Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar	VISI Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan serta Teknologi Berbasis Peradaban Islam MISI 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengabdian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
2. Rasionale Standar Etika	1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengabdian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Tersedianya pedoman baku etika civitas akademika dalam melaksanakan seluruh kegiatan UIN Alauddin Makassar. 3. Menjadi pedoman bagi seluruh civitas akademika UIN Alauddin Makassar dalam menerapkan norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib dalam pergaulan UIN Alauddin Makassar
1. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Etika	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Dekan 4. Wakil Dekan 5. Direktur Pascasarjana 6. Wakil Direktur Pascasarjana 7. Ketua Lembaga 8. Ketua Program studi 9. Tenaga Pendidik 10. Tenaga Kependidikan 11. Mahasiswa
2. Definisi Istilah	1. Standar Etika merupakan landasan bagi civitas akademika UIN Alauddin Makassar bertujuan untuk mengatur tata laku dan interaksi sivitas akademika yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang islami, ilmiah, edukatif, kreatif, santun dan

	bermartabat. 2. Etika merupakan seperangkat nilai, norma dan aturan yang mengatur sikap dan perilaku. 3. Warga UIN Alauddin Makassar adalah 1) Tenaga Pendidik, 2) Tenaga kependidikan, 3) Mahasiswa.
3. Pernyataan Isi Standar Etika	1. Rektor memastikan tersusun dan tersosialisasikannya dokumen kode etik UIN Alauddin Makassar yang meliputi kode etik mahasiswa, kode etik tenaga pendidik, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat dan kode etik kerjasama yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 2. Rektor bersama wakil rektor melalui Pimpinan Fakultas, Pimpinan Lembaga/Unit dan Pimpinan Prodi memastikan seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik dengan berpedoman kepada dokumen kode etik UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 3. Rektor melalui Wakil Rektor memastikan dokumen kode etik terdistribusi pada setiap Lembaga/Fakultas/Unit/Prodi di lingkup UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 4. Rektor melalui LPM memastikan terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Standar Etika yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.
4. Strategi Pelaksanaan Standar Etika	1. Melakukan sosialisasi kepada civitas akademika UIN Alauddin Makassar tentang standar etika UIN Alauddin Makassar 2. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar Etika lingkup UIN Alauddin Makassar. 3. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat fakultas, jurusan dan program studi. 4. Melakukan audit ketercapaian standar etika UIN Alauddin Makassar. 5. Rektor bersama Pimpinan Lembaga/Unit/Fakultas/Pascasarjana/Prodi melakukan evaluasi hasil audit standar Etika. 6. Rektor melalui LPM melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan standar etika khususnya pada indikator standar yang telah dicapai.

5. Indikator Ketercapaian Standar Etika

Pernyataan Standar Isi	Indikator	IKU/IKT	Sat.	Target			
				2021	2022	2023	2024
Rektor memastikan tersusun dan tersosialisasikannya dokumen kode etik UIN Alauddin Makassar yang	1. Revisi dokumen kode etik mahasiswa.	IKT	Frek.	-	-	1	1
	2. Revisi dokumen kode etik tenaga	IKT	Frek	-	-	1	1

meliputi kode etik mahasiswa, kode etik tenaga pendidik, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat dan kode etik kerjasama yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	pendidik. 3. Revisi dokumen kode etik tenaga pendidikan. 4. Revisi dokumen kode etik pengabdian kepada masyarakat. 5. Revisi dokumen kode etik kerjasama 6. Sosialisasi dokumen kode etik	IKT IKT IKT IKT	Frek Frek Frek Frek	- - - -	- - - -	1 1 1 9	1 1 1 9
Rektor bersama wakil rektor melalui Pimpinan Fakultas, Pimpinan Lembaga/Unit dan Pimpinan Prodi memastikan seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik dengan berpedoman kepada dokumen kode etik UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Kegiatan yang sesuai dengan pedoman kode etik UIN Alauddin Makassar	IKT	%	70	75	80	85
Rektor melalui Wakil Rektor memastikan dokumen kode etik terdistribusi pada setiap Lembaga/Fakultas/Unit/Prodi di lingkup UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Dokumen kode etik terdistribusi	IKT	%	-	-	75	90
Rektor melalui LPM memastikan terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Standar Etika yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Kegiatan monitoring dan evaluasi	IKT	frek	-	-	1	1
1. Dokumen Terkait	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi						

	Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024.

STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SM.Un-006.34

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Muljono Damopolii, M.Ag	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	
Pemeriksaan	Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	
Persetujuan	Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	
Pengendalian	Prof. Dr. Achmad, M.Ag.	Ketua LPM	ttd	
@UIN Alauddin Makassar 2020 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-01 Tanggal 25 Nopember 2020		Standar Mutu SM.Un-006.34	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

1. Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar	VISI Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan serta Teknologi Berbasis Peradaban Islam MISI 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengabdian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
2. Rasionale Standar Sistem Penjaminan Mutu.	1. Sebagai dasar pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkup UIN Alauddin Makassar. 2. Sebagai pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkup UIN Alauddin Makassar. 3. Sebagai panduan bagi Mahasiswa, Dosen, dan Pemangku Kepentingan dalam mengawal mutu UIN Alauddin. 4. Sebagai bentuk akuntabilitas pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. 5.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar sistem penjaminan mutu	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 3. Wakil Rektor Bidang Akademik 4. Dosen 5. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. 2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program

	studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Sistem Penjaminan Mutu	1. Rektor memastikan tersusun dan tersosialisasikannya buku mutu SPMI UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 2. Rektor melalui LPM memastikan terbentuknya Komite Penjaminan Mutu di tingkat fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu di tingkat program studi yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 3. Rektor melalui LPM memastikan terimplementasikannya sistem penjaminan mutu internal di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun. 4. Rektor melalui LPM memastikan terlaksananya SPMI di seluruh unit kerja UIN Alauddin Makassar dengan menggunakan siklus PPEPP yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun. 5. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana memastikan tersusun dan tersosialisasikannya dokumen mutu SPMI di tingkat fakultas/pascasarjana yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 6. Rektor melalui LPM melakukan evaluasi capaian indikator standar mutu minimal sekali dalam setahun. 7. Rektor melalui LPM memastikan terlaksananya kegiatan audit mutu internal di setiap lembaga/unit/fakultas/prodi lingkup UIN Alauddin Makassar minimal sekali dalam setahun yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu	1. Melakukan sosialisasi kepada civitas akademika UIN Alauddin Makassar tentang Standar Tata Pamong 2. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar tata pamong lingkup UIN Alauddin Makassar. 3. Menjalankan fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, staffing, leading dan controlling.* 4. Menjalankan tata Kelola perguruan tinggi secara Instruktif, Koordinatif, Otomatis dan konsultatif.

	5. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat fakultas, jurusan dan program studi.						
7. Indikator Ketercapaian Standar Sistem Penjaminan Mutu							
Pernyataan Standar Isi	Indikator	IKU/IKT	Sat.	Target			
				2021	2022	2023	2024
1. Rektor melalui LPM memastikan tersusun dan tersosialisasikannya dokumen mutu UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Revisi dokumen mutu	IKU	%	-	10	70	90
2. Rektor melalui LPM memastikan terbentuknya Komite Penjaminan Mutu di tingkat fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu di tingkat program studi yang dimonitoring dan dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	1. Terbentuknya KPM dan GPM 2. Berjalannya fungsi KPM 3. Berjalannya fungsi GPM	IKT IKT IKT	% % %	100 50 60	100 60 70	100 75 80	100 90 90
3. Rektor melalui LPM memastikan terimplementasikannya SPMI di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta non akademik yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	Implementasi SPMI 1. bidang pendidikan 2. bidang penelitian 3. bidang PkM 4. bidang non akademik	IKT IKT IKT IKT	% % % %	70 70 70 65	75 75 75 70	80 80 80 75	90 90 90 80
4. Rektor melalui LPM memastikan terlaksananya SPMI di seluruh unit kerja UIN Alauddin Makassar dengan menggunakan siklus PPEPP yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	Unit yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan siklus PEPP	IKT	%	70	75	80	85
5. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melalui KPM dan GPM memastikan tersusun dan tersosialisasikannya	Ketersediaan Dokumen mutu SPMI pada tiap Fakultas/ Pascasarjana	IKT	%	60	70	80	90

dokumen mutu SPMI di tingkat fakultas/pascasarjana yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.							
6. Rektor melalui LPM melakukan evaluasi capaian indikator standar mutu minimal sekali dalam setahun.	Pelaksanaan kegiatan evaluasi capaian indikator standar mutu	IKT	frek	1	1	1	1
7. Rektor melalui LPM memastikan terlaksananya kegiatan audit mutu internal di setiap lembaga/unit/fakultas/prodi lingkup UIN Alauddin Makassar minimal sekali dalam setahun yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Pelaksanaan AMI	IKU	Frek	1	1	1	1
8. Dokumen Terkait	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024.						

STANDAR
TATA PAMONG
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SM.Un-006.35

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Muljono Damopolii, M.Ag	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	
Pemeriksaan	Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	
Persetujuan	Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.	Warek Bidang Akademik	ttd	
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	
Pengendalian	Prof. Dr. Achmad, M.Ag.	Ketua LPM	ttd	
@UIN Alauddin Makassar 2020 – *All Rights Reserved*				
Revisi Ke-01 Tanggal 25 Nopember 2020		Standar Mutu SM.Un-006.35	Ditetapkan oleh Rektor	

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/

1. Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar	VISI Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Pengetahuan serta Teknologi Berbasis Peradaban Islam MISI 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengabdian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
2. Rasionale Standar Tata Pamong	1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengabdian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Standar Tata Pamong mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di UIN Alauddin Makassar sebagai lembaga pendidikan 3. Standar Tata Pamong menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. 4. Sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (good university governance) dalam rangka mencapai visi misi UIN Alauddin Makassar. 5. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik dan dipantau serta dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Tata Pamong	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 3. Wakil Rektor Bidang Akademik 4. Dosen 5. Mahasiswa

4. Definisi Istilah	1. Standar Tata Pamong merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di UIN Alauddin Makassar. 2. Tata pamong (governance) UIN Alauddin Makassar merupakan sistem nilai yang dianut dan disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di UIN Alauddin Makassar. 3. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara unit kerja dalam institusi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visi UIN Alauddin Makassar. 4. Tata pamong UIN Alauddin Makassar disusun dan dikembangkan berasaskan nilai-nilai Islami, moral dan nilai-nilai akademik
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Tata Pamong	1. Rektor bersama dengan Wakil Rektor memastikan tersusun dan tersosialisasikannya dokumen formal pedoman sistem tata pamong UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 2. Rektor bersama dengan Wakil Rektor memastikan tersusun dan tersosialisasikannya pedoman sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 3. Rektor melalui Wakil Rektor memastikan sistem penjaminan mutu berjalan secara efektif dan efisien untuk setiap unit/lembaga yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 4. Rektor melalui Wakil Rektor memastikan tersusunnya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya yang berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong berjalan secara konsisten, efektif dan efisien yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. 5. Rektor melalui Wakil Rektor bersama dengan Kepala Biro memastikan UIN Alauddin Makassar memiliki bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong	1. Melakukan sosialisasi kepada civitas akademika UIN Alauddin Makassar tentang Standar Tata Pamong 2. Sosialisasi pedoman sistem tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan dan kode etik. 3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar tata pamong lingkup UIN Alauddin Makassar. 4. Menjalankan fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, staffing, leading dan controlling.* 5. Menjalankan tata Kelola perguruan tinggi secara Instruktif, Koordinatif, Otomatis dan konsultatif. 6. Melakukan workshop implementasi aspek GUG terhadap civitas akademika UIN Alauddin Makassar. 7. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses,

	dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat fakultas, jurusan dan program studi. 8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan standar tata pamong. 9. Melakukan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar tata pamong.						
3. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong							
Pernyataan Standar Isi	Indikator	IKU/IKT	Sat.	Target			
				2021	2022	2023	2024
Rektor bersama dengan Wakil Rektor memastikan tersusun dan tersosialisasikannya dokumen formal pedoman sistem tata pamong UIN Alauddin Makassar.	1. Dokumen pedoman sistem tata pamong UIN Alauddin 2. Sosialisasi pedoman sistem tata pamong UIN Alauddin Makassar	IKT IKT	Jml Frek	1 9	1 9	1 9	1 9
Rektor bersama dengan Wakil Rektor memastikan tersusun dan tersosialisasikannya pedoman sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	1. Revisi Dokumen pedoman sistem kepemimpinan UIN Alauddin 2. Revisi Dokumen Kode Etik 3. Sosialisasi pedoman sistem kepemimpinan UIN Alauddin. 4. Sosialisasi Dokumen Kode Etik	IKT IKT IKT IKT	Frek Frek Frek Frek	- - - -	- - - -	1 1 9 9	- - 9 9
Rektor melalui Wakil Rektor memastikan sistem penjaminan mutu berjalan secara efektif dan efisien untuk setiap unit/lembaga yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	Unit/lembaga/fakultas yang melaksanakan sistem penjaminan mutu secara efektif dan efisien	IKT	%	60	65	70	80
Rektor melalui Wakil Rektor memastikan tersusunnya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya yang berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong berjalan secara	1. Dokumen Struktur Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin 2. Sosialisasi dokumen Struktur Organisasi dan Tata Kerja	IKT IKT	Jml Frek	1 9	1 9	1 9	1 9

konsisten, efektif dan efisien yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.							
Rektor melalui Wakil Rektor bersama dengan Kepala Biro memastikan UIN Alauddin Makassar memiliki bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	1. Keterpenuhan aspek GUG 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang terwujudnya GUG.	IKU IKT	% frek	60 1	65 1	70 1	80 1
1. Dokumen Terkait	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar. 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 Tentang STATUTA UIN Alauddin Makassar. 7. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi UIN Alauddin Tahun 2020-2024.						

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 692 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN TINGGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang:

a. Bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang memiliki peran strategis diperlukan adanya acuan standar pendidikan tinggi;
b. Bahwa untuk menjamin agar proses pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi, serta pengelolaan pendidikan tinggi dibidang non akademik mencapai mutu, maka diperlukan target capaian yang ditetapkan dalam standar mutu pendidikan tinggi;
c. Bahwa untuk mendorong perguruan tinggi mencapai mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan bidang non akademik dapat melampaui kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan diperlukan penetapan Standar Pendidikan Tinggi di UIN Alauddin Makassar;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a,b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar tentang Penetapan Standar Mutu Pendidikan Tinggi UIN Alauddin Makassar Tahun 2020.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 123/M/KPT/2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarajana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang STATUTA UIN Alauddin Makassar;
16. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2020-2024;
17. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Memperhatikan : Hasil kerja TIM Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar tentang draf revisi Standar Mutu Pendidikan Tinggi UIN Alauddin Makassar Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN TINGGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2020-2024

Pertama : Penetapan Standar Pendidikan Tinggi UIN Alauddin Makassar berlaku dalam kurung waktu 2020-2024 yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, standar non akademik;

Kedua: : Penetapan Standar Pendidikan Tinggi UIN Alauddin Makassar menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan mutu di UIN Alauddin Makassar sekaligus sebagai pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan;

Ketiga: : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

Keempat : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka standar mutu UIN Alauddin Makassar sebelumnya dinyatakan tidak belaku;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gowa
Pada Tanggal : 25 Nopember 2020

REKTOR

H. HAMDAN

Tembusan:
1. Menteri Agama RI di Jakara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar di Gowa;
6. Koordinator Kopertais Wilayah VIII Makassar;
7. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar di Gowa;
8. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar di Gowa;
9. Arsip.